



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA CITRA BUANA INDONESIA
DAN
AKADEMI PARIWISATA CITRA BUANA INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN PROGRAM
BEASISWA BUPATI SUKABUMI

NOMOR: DK.00.01/13-PKS/VI/2022
NOMOR: 083/K.04/AKPAR-CBI/VI/2022
NOMOR: 223/K.03/AMIK-CBI/VI/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh, bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

- II. **DENY ARIESTIANDY** : Direktur Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Buana Pratama Sukabumi Nomor 007/K01.YBP/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Direktur Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer

Citra Buana Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia yang berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Sanusi No. 52 Kota Sukabumi.

RAFDI

: Direktur Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Buana Pratama Sukabumi Nomor 007/K01.YBP/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Direktur Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia yang berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Sanusi No. 52 Kota Sukabumi.

Para Direktur tersebut diatas, selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK .

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- (2) PIHAK KEDUA adalah 2 (dua) Perguruan Tinggi Swasta Badan Hukum yang berada dibawah naungan Yayasan Buana Pratama Sukabumi, menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Program Beasiswa Bupati Sukabumi, PIHAK KEDUA perlu melakukan kerja sama dengan PIHAK KESATU; dan
- (4) Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Yayasan Buana Pratama Sukabumi tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor PN.01.00/12/KESBER/IV/2022 dan Nomor 019/K.01.YBP/IV/2022 tanggal 28 April 2021.

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama Penyelenggaraan Program Beasiswa Bupati Sukabumi (selanjutnya disebut Perjanjian), berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan program beasiswa Bupati Sukabumi.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa Bupati Sukabumi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah kerjasama penyelenggaraan Program Beasiswa Bupati Sukabumi di wilayah Kabupaten Sukabumi.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan bersama Program Beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk kuliah di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia (AMIK CBI) dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia (AKPAR CBI) dengan nama Program Beasiswa Bupati Sukabumi.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- (1) Peluncuran (*Launching*) Program Beasiswa Bupati Sukabumi.
- (2) Sosialisasi Program Beasiswa Bupati Sukabumi.
- (3) Pendaftaran peserta Program Beasiswa Bupati Sukabumi.
- (4) Pelaksanaan seleksi peserta Program Beasiswa Bupati Sukabumi.
- (5) Serah terima penerima Beasiswa Bupati Sukabumi kepada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia.
- (6) Penyelenggaraan Program Pendidikan bagi penerima Beasiswa Bupati Sukabumi.

PASAL 5
JENIS, KUOTA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

- (1) Jenis Beasiswa Bupati adalah beasiswa pendidikan tingkat Diploma Tiga (D III) yang dibiayai oleh Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia untuk kuliah di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia, yang terdiri dari Biaya Pendaftaran, Biaya Bangunan, Biaya SKS, Biaya Praktikum, Biaya UTS dan UAS serta Biaya Daftar Ulang.
- (2) Biaya diluar beasiswa yang wajib dibayar mahasiswa terdiri dari Biaya Jas Almamater dan Perlengkapan, Biaya Ospek, Biaya Seminar 2 kali, Biaya Sidang Tugas Akhir dan Wisuda, serta Biaya Lainnya sesuai dengan kegiatan akademik yang diikuti oleh mahasiswa penerima beasiswa.
- (3) Kuota Program Beasiswa Bupati Sukabumi dari 2 (dua) kategori yaitu :
 - (a) Kategori I : 60 orang Beasiswa Full sampai Lulus (6 semester) dan bila perkuliahan melebihi 6 semester maka biaya ditanggung mahasiswa;

- (b) Kategori II : 350 orang hanya membayar SPP Rp 150.000/bulan yang dibayar setiap bulan sampai lulus.
- (4) Persyaratan dan kriteria pendaftar Beasiswa Bupati Sukabumi adalah sebagai berikut:
 - (a) Kategori I : Lulusan SLTA/Sederajat serta Paket C dan dibatasi maksimal lulusan 3 tahun terakhir;
 - (b) Kategori II : Umum, karyawan, dan pemerintahan desa.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Menerima program beasiswa sebagai program bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Citra Buana Indonesia, dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia dengan nama Program Beasiswa Bupati Sukabumi;
 - b. Memperoleh jaminan bahwa seluruh penerima Beasiswa Bupati Sukabumi mendapatkan pelayanan akademik dan non akademik yang berkualitas tinggi dari PIHAK KEDUA; dan
 - c. Menerima laporan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa penerima Program Beasiswa Bupati Sukabumi setiap tahun sampai mahasiswa menyelesaikan pendidikan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Menyusun soal ujian seleksi peserta Program Beasiswa Bupati Sukabumi;
 - b. Menetapkan peserta seleksi hasil verifikasi berkas pendaftaran, melaksanakan seleksi peserta dan menentukan hasil kelulusan penerima Beasiswa Bupati.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Melaksanakan acara peluncuran (*Launching*) Program Beasiswa Bupati Sukabumi;
 - b. Melakukan sosialisasi Program Beasiswa Bupati Sukabumi yang meliputi dan tidak terbatas pada:
 - 1. Memasang banner/baligo Beasiswa Bupati Sukabumi di setiap Kecamatan dan titik-titik strategis yang ada di Kabupaten Sukabumi;
 - 2. Publikasi Program Beasiswa Bupati Sukabumi melalui saluran-saluran digital dan media elektronik lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi ataupun mitra Pemerintah Daerah;
 - 3. Kegiatan sosialisasi lainnya yang dianggap perlu.
 - c. Menerima pendaftaran peserta Program Beasiswa Bupati Sukabumi di Kantor Kecamatan tempat pendaftar;
 - d. Menyampaikan berkas pendaftar ke Akademi Manajemen Informatika Citra Buana Indonesia dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia ;
 - e. Menyediakan tempat pelaksanaan seleksi di Kantor Kecamatan tempat Pendaftar; dan

Perjanjian Kerja Sama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain seperti gempa bumi besar, angin ribut/angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase dan perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (3) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah PIHAK

KESATU atau PIHAK KEDUA memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak mengindahkannya.

- (2) Perjanjian ini berakhir karena :
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8;
 - b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
 - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang dikarenakan hasil evaluasi PARA PIHAK menyatakan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak berjalan dengan baik/berhasil, masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi
Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi
Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu
Telepon : (0266) 433611
Faksimile : (0251) 433611
Email : tkksd@sukabumikab.go.id

PIHAK KEDUA : Akademi Manajemen Informatika Citra Buana Indonesia dan Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia

Alamat : Jl. KH.Ahmad Sanusi No. 52 Kota Sukabumi

Telepon : (0266)225920

Email : amik@cbi.ac.id

PASAL 14
PENUTUP

Segala perubahan atau penambahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan, dengan syarat perubahan atau penambahan tersebut wajib dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dilampirkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai Addendum atau Amandemen, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sukabumi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) rangkap, 3 (tiga) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



MARWAN HAMAMI

PIHAK KEDUA

DIREKTUR AMIK CBI



DENY ARIESTIANDY

DIREKTUR AKPAR CBI



RAFDI